



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN GORONTALO UTARA 2009 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah kedalam sistem pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
- b. bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penganggaran serta sinergitas pembangunan antar daerah untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan perlu dilakukan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- c. bahwa Kabupaten Gorontalo Utara memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. pada bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GORONTALO UTARA

Dan

BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2009 – 2029

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gorontalo Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gorontalo Utara.
5. Visi Misi adalah Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang – undangan yang di bentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah danm mengikat secara umum.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009 - 2029 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2029.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.

Pasal 3

RPJP Daerah merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan Daerah yaitu mewujudkan Masyarakat yang Adil dan Makmur Materiil dan Spirituil diatas dasar kesucian yang langgeng dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk rumusan visi dan misi.

Pasal 4

RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

1. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
2. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka RPJM Daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 14 MARET 2011

BUPATI GORONTALO UTARA,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 21 MARET 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN GORONTALO UTARA 2009-2029
BUPATI GORONTALO UTARA,

I. PENDAHULUAN

Dalam peta teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia bagian utara yang berbatasan langsung dengan samudra pasifik. Letak geografis sebagai daerah pesisir yang sangat dekat dengan pelayaran perdagangan Internasional memiliki nilai strategis bagi kepentingan pengembangan aktivitas perekonomian dikawasan ini, mengingat besarnya peluang menjalin kerja sama INTERREGIONAL- INTERNASIONAL yang tentunya akan berdampak pula terhadap kemudahan pemanfaatan akses pasar global. Pada sisi yang lain juga mengandung kerawanan-kerawanan tertentu antara lain : Infiltrasi Ideologi Asing, terorisme Internasional, Penyeledupan, Pencurian ikan/sumber daya laut dan berbagai kegiatan ilegal lainnya.

Hal ini tentu sangat berpengaruh kepada proses manajemen pembangunan didaerah, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada pengendalian dan pengawasannya yang kesemuanya bermuara kepada terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Perwujudan tersebut tentunya memerlukan harmonisasi 3 domain yakni unsure pemerintah, swasta dan masyarakat (civil society) dalam suatu komitmen yang kuat atas dasar transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dari semua stockholders dalam setiap proses. Salah satu perubahan yang akan berpengaruh terhadap manajemen pemerintahan dalam mengelola pemerintahan didaerah, khususnya dalam perspektif teknik akselerasi fungsi manajemen dan pemanfaatan kapasitas sumber daya daerah. Yaitu adanya Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah (RPJPD) oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang secara nyata di amanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang –Undang Nomor 17

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Tahun 2005-2025). Berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran terbentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional. Dengan demikian , Dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan Rencana Jangka Menengah dan tahunannya.

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara, untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Rangkaian Upaya Pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2009 – 2029 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak untuk melakukan pendataan kembali sebagai langkah – langkah, antara lain dibidang pengelolaan sumber Daya Alam, Sumber daya manusia, Lingkungan Hidup dan Kelembagaannya sehingga Bangsa Indonesia dapat mengejar mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta saling yang kuat didalam pergaulan masyarakat Internasional.

Sejalan dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (SPPN) yang memerintahkan penyusunan RPJP Nasional yang menganut Paradigma Perencanaan yang visioner, maka RPJP Nasional yang memuat arahan nasional. Pada Dasarnya RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009-2029, tidak saja akan menjadi pedoman kerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan. Melainkan juga menjadi

kerangka acuan bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara yang ingin diwujudkan. Pemerintah Daerah bersama seluruh komponen masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya daerah dalam kurun waktu yang sama.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas maka Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA